



PELANGGARAN ATURAN

Jukir Liar

Cuma Didenda Rp300.000

JOGJA-PN Jogja hanya menjatuhkan vonis Rp300.000 terhadap 23 juru parkir (jukir) liar yang terjaring Operasi Jogobaran selama libur Lebaran beberapa waktu lalu. Vonis rendah tersebut dinilai tak akan menimbulkan efek jera.

Abdul Hamid Razak
hamied@harianjogja.com

Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Satpol PP Kota Jogja Hery Eko Prasetyo mengatakan pihaknya menjadwalkan dua kali masa sidang bagi 23 jukir liar. Pada sidang Senin (2/7) kemarin hanya 11 jukir dari 23 jukir yang diajukan ke PN Jogja. Sedangkan untuk jukir lainnya yang belum disidang, akan menjalani masa sidang pada Rabu (4/7).

Mereka terjaring melanggar aturan penyelenggaraan parkir, di antaranya menaikkan tarif parkir sepihak dan memanfaatkan lokasi larangan parkir untuk parkir. "Putusan dari sidang setiap jukir diwajibkan membayar denda Rp300.000 subsider tiga hari penjara," katanya se usai sidang.

Menurut Hery, jukir yang menjalani sidang kemarin tercatat baru pertama kali terjaring penertiban. Meskipun demikian, Satpol PP tetap memberikan catatan khusus jika mereka mengulangi kembali perbuatannya.

Hery menjelaskan selama libur Lebaran kemarin, terdapat 23 jukir liar yang terjaring operasi penertiban. Dari jumlah tersebut hanya 16 jukir yang menjalani pemberkasan di Satpol PP. Enam orang jukir tidak memenuhi panggilan Satpol PP sehingga belum melakukan pemberkasan.

"Satu orang kami bina karena tidak secara langsung menjadi jukir. Bagi yang belum menjalani sidang hari ini akan disidang pada Rabu (4/7)," kata dia.

Terkait dengan enam jukir yang belum pemberkasan, pihaknya meminta agar segera memenuhi panggilan di kantor Satuan Polisi Pamong Praja. "Kalau sampai tiga kali undangan tidak memenuhi panggilan, maka kami akan lakukan pemanggilan paksa untuk pemberkasan," katanya.

Kabid Angkutan Jalan Pengendalian Operasional dan Keselamatan Lalu Lintas Dishub Jogja Sugeng Sanyoto mengatakan meski sangat ringan, vonis yang dijatuhkan tersebut menjadi kewenangan dari lembaga pengadilan. Untuk itu, dia tetap menghormati keputusan hakim.

Akan tetapi yang perlu dipahami adalah vonis yang diberikan seharusnya bisa memberikan suatu daya kejut yang bisa membuat efek jera bagi pelanggar.

• Lebih Lengkap Halaman 10



Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perhubungan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Sat Pol PP			

Yogyakarta, 18 Desember 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005